



**PENETAPAN**

**Nomor 326/Pdt.G/2024/PA.Pspk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA KOTA PADANG SIDEMPUNAN**

Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Kumulasi Isbat Nikah dan permohonan izin ikrar talak antara:

xxxxxxx, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA Pekerjaan Wiraswasta, NIK. xxxxxxx, Tempat Kediaman di Jalan Sudirman, No. xxxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kota Padangsidimpun, dengan ini memberikan kuasa kepada Miswar Ependi Rangkuti, S.H., Advokat/Penasehat Hukum/Pembela Umum Pada *Law Office MISWAR EPENDI RANGKUTI, SH & ASSOCIATES, ADVOCATES & COUNSELLORS AT LAW*, yang beralamat di Jalan Raja Inal Siregar, Lk. I, Batunadua, Telp 0823 6778 0227, Padangsidimpun, berdasarkan surat kuasa tertanggal 30 Oktober 2024 yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan Nomor 156/SK/XII/2024 tanggal 18 Desember 2024, sebagai Pemohon;

melawan

xxxxxx, NIK. xxxxxxxxxx. Umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan Diploma IV/ Strata I, Pekerjaan Guru SMP di Sibuhuan, Alamat di Jalan Sudirman, No. xxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxxxx, Kota Padangsidimpun, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon dan Kuasa;

*Hal. 1 dari 8 Hal. Pen. No 326/Pdt.G/2024/PA.Pspk*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan Kumulasi Isbat Nikah dan permohonan izin ikrar talak secara elektronik dengan nomor register 682232-02122024TZE pada tanggal 02 Desember 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan pada tanggal yang sama, tercatat dalam register perkara Nomor: 326/Pdt.G/2024/PA.Pspk, dengan dalil-dalilnya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 Oktober 2013 di Timbangan Kec Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan.
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon dan Termohon berstatus Lajang dan Gadis.
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, menurut ketentuan hukum Islam.
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan Termohon hingga sampai saat ini dan selama itu pula Pemohon dan Termohon tetap beragama Islam.
5. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun damai dan tinggal bersama di Sadabuan Padangsidimpuan Utara selama  $\pm$  3 tahun dan kemudian pindah ke rumah kontrakan di Sibuhuan dan telah di karunia 3 ( tiga ) orang anak bernama : 1. xxxxxxx (Perempuan) , umur 10 tahun. 2. xxxxxxx (Laki – laki) umur 8 tahun. 3. xxxxx (Perempuan) Umur : 5 tahun.
6. Bahwa anak – anak Pemohon dan Termohon tinggal bersama dengan Termohon.
7. Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan dari Kelurahan Timbangan Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan Nomor: 470/453/2024 tertanggal 07 November 2024 yang pada intinya

Hal. 2 dari 8 Hal. Pen. No 326/Pdt.G/2024/PA.Pspk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 07 Oktober 2013 dengan dan berstatus suami istri.

8. Bahwa sampai sekarang Pemohon dan Termohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon dan Termohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Setempat, sesuai dengan Surat keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx Nomor : B-691/Kua.02.20.01/PW.01/11/2024 tertanggal 11 November 2024 yang pada intinya Pemohon dan Termohon belum pernah mengurus NA pernikahan dan belum pernah mencatatkan pernikahan di Kantor KUA xxxx.

9. Bahwa pada awalnya pernikahan tidak tercatat Pemohon dengan Termohon berjalan dengan baik dan rukun, namun terjadi pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon.

10. Bahwa puncak permasalahan/ pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah pada tahun 2020 dikarenakan:

- a. Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi kecocokan dalam membina rumah tangga.
- b. Termohon selalu bersikap kasar kepada Pemohon, mencaci maki Pemohon dikarenakan Pemohon tidak punya pekerjaan yang menetap.
- c. Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon dan selalu memandang rendah keluarga Pemohon.
- d. Termohon selalu menekan Pemohon tentang belanja rumah tangga dikarenakan Pemohon tidak punya pekerjaan yang tetap dan pendapatannya pas pasan.
- e. Bahwa apabila setiap ada acara besar di keluarga Termohon keluarga Pemohon tidak pernah di undang oleh keluarga Termohon.
- f. Bahwa Termohon tidak mau ikut Pemohon (Suami) untuk tinggal di Padangsidempuan.

11. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak satu atap lagi dan sudah Pisah Ranjang atau Pisah rumah mulai tahun 2020 hingga saat ini.

12. Bahwa seiring berjalannya waktu Pemohon coba bersabar, pada dasarnya Pemohon menyadari sifat manusia akan berubah dan Pemohon juga berharap sifat Termohon juga berubah, akan tetapi sifat Termohon

Hal. 3 dari 8 Hal. Pen. No 326/Pdt.G/2024/PA.Pspk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak juga berubah tetapi Pemohon tetap bersabar mengingat anak yang telah ada dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon. Bahwa dengan pertengkaran tersebut di atas pihak keluarga telah menasehati Pemohon dengan Termohon, akan tetapi saat dinasehati berubah sebentar tidak lama berjalan pertengkaran datang kembali.

**13.** Bahwa Pemohon telah memiliki tekad yang kuat untuk mengakhiri rumah tangganya dengan Termohon dan bahwasanya jika salah satu pihak sudah menyatakan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya maka perkawinan tersebut tidak perlu lagi dipertahankan. Sebagaimana Firman Allah di dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqoroh ayat 227 yang artinya : ***"Dan jika mereka ber'azzam (bertetap hati) untuk Talaq, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengarn Lagi Maha Mengetahui"***. Dan jika dihubungkan dengan kaidah fiqhiyah untuk memberikan petunjuk bahwa dalam menghadapi kedua Mudharat yang mungkin timbul, maka hendaklah diambil Mudharat yang paling ringan sebagaimana yang tercantum dalam kitab ***Al-Asybah Wan Nadhoir*** yang selanjutnya pendapat tersebut dijadikan pendapat hukum: yang artinya: ***"Apabila terjadi dua mudharat harus diambil mudharat yang lebih ringan"***, dan telah sesuai dengan alasan- alasan perceraian yang tertuang dalam Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

**14.** Bahwa Pemohon sudah cukup sabar untuk menanti perubahan pada diri Termohon, tapi perubahan yang diharapkan Pemohon tersebut tidak pernah terjadi pada sikap Termohon karena sikap yang sedemikian rupa yang dimiliki Termohon adalah suatu pukulan berat bagi Pemohon, in cassu, sudah pasti hati Pemohon telah pecah akibat sering bertengkar dengan Termohon, dan tidak ada perubahan sikap Termohon dan tidak mungkin disatukan lagi, bagai gelas kaca yang pecah tidak dapat disatukan lagi dengan cara apapun, sehingga tujuan pernikahan untuk mencapai rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah tidak mungkin tercapai lagi, dan pernikahan harus diakhiri dengan perceraian sesuai yurisprudensi MARI No. 266 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994 menegaskan " **Jika isi pasal 19 huruf F PP No. 9 tahun 1975 telah terpenuhi apabila a quo**

Hal. 4 dari 8 Hal. Pen. No 326/Pdt.G/2024/PA.Pspk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**berpendapat, bahwa alasan perceraian telah terbukti tanpa mempersoalkan siapa yang salah”.**

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsimpuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Pemohon dan Termohon ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Pemohon mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## **PRIMER:**

- 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon.
- 2) Menetapkan sah pernikahan Pemohon (xxxxxxx) dengan Termohon (xxxxxxx) yang dilaksanakan pada tanggal 07 Oktober 2013 di Timbangan Kec xxxxxxx Kota xxxxx.
2. Menyatakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon putus karena perceraian.
3. Memberikan izin kepada Pemohon (xxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxx) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## **SUBSIDAIR**

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus Pemohon kepada kuasa serta identitas advokat dan berita acara sumpah advokat kuasa Pemohon;

*Hal. 5 dari 8 Hal. Pen. No 326/Pdt.G/2024/PA.Pspk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon melalui kuasanya agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Bahwa, selanjutnya Pemohon melalui kuasanya menyatakan mencabut Permohonannya nomor 326/Pdt.G/2024/PA.Pspk, tanggal 26 November 2024 untuk melengkapi syarat administrasi;

Bahwa, Pemohon mendaftarkan perkara ini melalui ecourt Mahkamah Agung, oleh karenanya aturan hukum acara yang diterapkan merupakan sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang dalam hal ini Pemohon memberikan kuasa kepada Miswar Ependi Rangkuti, S.H., Advokat/Penasehat Hukum/Pembela Umum Pada Law Office MISWAR EPENDI RANGKUTI, SH & ASSOCIATES, ADVOCATES & COUNSELLORS AT LAW, yang beralamat di Jalan Raja Inal Siregar, Lk. I, Batunadua, Telp 0823 6778 0227, Padangsidempuan, berdasarkan surat kuasa tertanggal 30 Oktober 2024 yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan Nomor 156/SK/XII/2024 tanggal 18 Desember 2024, di samping itu, surat kuasa tersebut menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, nama para pihak, kualitas dan kedudukan para pihak, pokok perkara, nomor perkara atau kompetensi pengadilan tempat berperkara. Dengan demikian, surat kuasa tersebut adalah sah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) RBg jo. SEMA Nomor 2 Tahun 1959;

Hal. 6 dari 8 Hal. Pen. No 326/Pdt.G/2024/PA.Pspk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon yang bernama Ependi Rangkuti, S.H telah disumpah di Pengadilan Tinggi sebagai advokat, oleh karenanya telah memenuhi ketentuan KMA Nomor 052/KMA/HK.01/III/2011, tanggal 23 Maret 2011;

Menimbang, bahwa prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon melalui kuasanya untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut Permohonannya nomor 326/Pdt.G/2024/PA.Pspk, tanggal 26 November 2024 untuk melengkapi syarat administrasi;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada tahap jawaban dan Termohon secara langsung belum terserang kepentingannya, maka pencabutan Permohonannya tidak diperlukan persetujuan Termohon sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Hakim menyatakan pencabutan perkara dari Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara dikabulkan, maka Majelis memandang perlu memerintahkan kepada Penitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 326/Pdt.G/2024/PA.Pspk dari Pemohon;

Hal. 7 dari 8 Hal. Pen. No 326/Pdt.G/2024/PA.Pspk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikianlah Putusan ini diputuskan pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 *Jumadil Akhir* 1446 Hijriah oleh A. Latif Rusydi Azhari Hrp, S.H.I.,M.A., sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal oleh Ketua Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari itu juga, dan dibantu oleh Nelson Dongoran, S.Ag., S.H., M.M sebagai Panitera, dengan dihadiri Kuasa Pemohon melalui alamat elektronik tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,

**A. Latif Rusydi Azhari Hrp, S.H.I.,M.A**  
Panitera,

**Nelson Dongoran, S.Ag., S.H., M.M**

## Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	70.000,00
PNBP Pemanggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
PNBP Pencabutan Perkara	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	200.000,00

Hal. 8 dari 8 Hal. Pen. No 326/Pdt.G/2024/PA.Pspk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)